BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN BARANG/JASA

ANTARA

BAWASLU KABUPATEN REMBANG

DAN

dr. PUJO HIMAWAN DIANI

Nomor : 024/Bawaslu Prov.JT-22/Set/PL.00/VIII/2020

Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rembang yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Khotib, S.IP
   Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pembuat Komitmen
   Instansi : Bawaslu Kabupaten Rembang
   NIP : 19871016 200701 1 001
   Alamat Instansi : Jalan Gatot Subroto No.7 Rembang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr. Pujo Himawan Diani
   Jabatan : Praktek Mandiri
   Instansi : -
   Alamat Praktek : Apotik Ayu Derma, Ruko Lasem Square Jl. Raya Lasem-Surabaya KM 0,5 Lasem, Rembang

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Rembang untuk Tahun Anggaran 2020 merencanakan kegiatan Pemeriksaan rapid dengan PIHAK KEDUA
- PIHAK KEDUA adalah Dokter yang memiliki kompetensi dalam bidang Kesehatan dan sanggup melaksanakan pemeriksaan rapid anggota Bawaslu Rembang
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana pemeriksaan rapid anggota Bawaslu Rembang

- Bahwa PARA PIHAK dalam Hal ini bermaksud melakukan Kerjasama pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Rembang

Atas dasar pertimbagan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah Langkah awal dalam rangka usaha Kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan *Rapid Test*.

PASAL 2

Ruang lingkup yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah Pengadaan *Rapid Test* untuk Pengawas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 diatas, PARA PIHAK membuat ***Kontrak/Perjanjian Kerjasama*** yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK Penanggungjawab Anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4

1. Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yaitu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan sudah termasuk PPh 23 (2%).
2. Pembayaran dilakukan dengan system transfer ke Rekening PIHAK KEDUA.
   Nama Bank : Bank Mandiri KCP Rembang
   Atas Nama : PUJO HIMAWAN DIANI
   No.Rekening : 135-00-0655860-3
3. PIHAK KEDUA akan melaporkan Hasil *Rapid Test* kepada PIHAK PERTAMA paling lambat Tujuh hari dari pelaksanaan *Rapid Test*.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu satu bulan, terhitung dari Nota kesepahaman ini ditandatangani yaitu tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau sesudah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Khotib, S.IP	**dr. Pujo Himawan Diani**
Penata (III/c)	
NIP. 19871016 200701 1 001	

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu satu bulan, terhitung dari Nota kesepahaman ini ditandatangani yaitu tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau sesudah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Khotib, S.IP	**dr. Pujo Himawan Diani**
Penata (III/c)	
NIP. 19871016 200701 1 001	

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP	:	34.061.344.7-507.000
NAMA	:	PUJO HIMAWAN DIANI
ALAMAT	:	PERUM WINONG JL SRIKAYA NO 11 RT.7 RW.4, WINONG, PATI, PATI, JAWA TENGAH 59112

TERDAFTAR
04-02-2010

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru
- Website http://www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No. 9 Telp. (0295) 691119 Rembang

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER UMUM

No. : 33.17.59271/DU/02/449.1/103/VIII/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/ PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang memberikan Izin Praktik yang Kedua pada :

dr. Pujo Himawan Diani

Tempat / Tgl.Lahir	**: Rembang, 05 Oktober 1979**
Alamat	**: Jl. Srikaya No. 11 RT 07 RW 04 Winong, Pati**
Untuk Praktik	**: Dokter Umum**
Alamat Tempat Praktik	**: Apotik Ayu Derma, Ruko Lasem Square Jl. Raya Lasem-Surabaya Km. 0,5 Lasem, Rembang**
Nomor STR	**: 33.2.1.100.3.16.015935**
STR berlaku sampai dengan:	**05 Oktober 2021**
Nomor Rekomendasi OP	**: 299/IDI/Cab. Rbg/VIII/2016**

SIP Berlaku s/d 31 Agustus 2021



Ditetapkan di Rembang
Pada Tanggal, 31 Agustus 2016.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN DINKES REMBANG

dr. ALI SYOFII
Pembina Tk I
NIP. 19700526.200212.1.002

Tembusan :

1. **Menteri Kesehatan RI;**
2. **Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;**
3. **Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jateng;**
4. **IDI Cabang Rembang;**
5. **Arsip.**